

KORUPSI DI INDONESIA: SEBAB DAN SOLUSI



1

SEBAB



Penyalahgunaan kekuasaan



Biaya politik tinggi



Lemahnya pengawasan



Budaya permisif

2

DAMPAK



Kerugian negara



Turunnya kepercayaan publik



Ketimpangan sosial



Layanan publik terganggu

3

SOLUSI



Transparansi



Penegakan hukum



Reformasi birokrasi



Pendidikan antikorupsi



BERSAMA MELAWAN KORUPSI,
WUJUDKAN INDONESIA YANG BERSIH DAN BERKEADILAN

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

KORUPSI DI INDONESIA: SEBAB DAN SOLUSI

1. Pengantar

Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan persoalan **struktur kekuasaan, tata kelola, budaya birokrasi, pembiayaan politik, dan lemahnya akuntabilitas publik**. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi; dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan demokrasi, pembangunan ekonomi, kepercayaan publik, dan keadilan sosial. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))

Dalam ukuran mutakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan berat. **Corruption Perceptions Index/CPI 2025** menempatkan Indonesia pada **skor 34/100** dan **peringkat 109 dari 182 negara**. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih; CPI sendiri merupakan indikator

komposit berbasis survei dan penilaian ahli tentang korupsi sektor publik.
([Transparency.org](https://www.transparency.org)) ([Transparency International Indonesia](https://www.transparency.org/en/indonesia))

2. Riwayat Singkat Korupsi di Indonesia

a. Masa kolonial dan awal kemerdekaan

Akar korupsi di Indonesia dapat ditelusuri dari warisan administrasi kolonial yang bersifat hierarkis, patrimonial, dan berjarak dari rakyat. Pada masa itu, jabatan birokrasi sering dipandang sebagai sumber kuasa dan akses ekonomi. Setelah kemerdekaan, negara muda menghadapi kelangkaan sumber daya, konflik politik, dan administrasi publik yang belum stabil. Dalam kondisi demikian, praktik penyalahgunaan jabatan, distribusi lisensi, pungutan, dan patronase mudah berkembang.

b. Masa Orde Lama

Pada masa demokrasi terpimpin, sentralisasi politik, nasionalisasi perusahaan, keterbatasan fiskal, dan ekonomi yang tidak stabil menciptakan ruang bagi praktik rente. Korupsi sering berkelindan dengan loyalitas politik, penguasaan sumber daya negara, dan distribusi fasilitas ekonomi kepada kelompok tertentu.

c. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, korupsi menjadi lebih sistemik melalui pola **KKN: korupsi, kolusi, dan nepotisme**. Negara sangat kuat, birokrasi tersentralisasi, pengawasan politik dibatasi, sementara proyek pembangunan, perizinan, kontrak pemerintah, konsesi sumber daya alam, dan BUMN menjadi arena akumulasi rente. Secara formal, pembangunan ekonomi berjalan, tetapi secara politik terjadi konsentrasi kekuasaan yang membuka peluang korupsi skala besar.

d. Masa Reformasi

Reformasi 1998 membawa harapan besar untuk membongkar KKN. Instrumen hukum diperkuat melalui **UU No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. UU ini kemudian diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Reformasi kelembagaan paling penting adalah lahirnya **Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK** berdasarkan **UU No. 30 Tahun 2002**. KPK dibentuk sebagai lembaga khusus untuk mendorong pemberantasan korupsi yang lebih efektif, termasuk melalui penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan pendidikan antikorupsi. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Indonesia juga meratifikasi **United Nations Convention Against Corruption/UNCAC** melalui **UU No. 7 Tahun 2006**, yang menunjukkan komitmen Indonesia pada kerangka global pencegahan korupsi, kerja sama internasional, dan pemulihan aset. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

e. Masa desentralisasi dan era digital

Setelah Reformasi, korupsi tidak hilang, tetapi sebagian bergeser dari pusat ke daerah. Desentralisasi memberi kewenangan besar kepada pemerintah daerah, tetapi tidak selalu diikuti kapasitas pengawasan, integritas politik lokal, dan tata kelola anggaran yang kuat. Akibatnya, korupsi muncul dalam bentuk jual beli jabatan, suap perizinan, manipulasi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana daerah, serta transaksi politik lokal.

KPK mencatat data penindakan yang menunjukkan korupsi berlangsung lintas tahun, lintas sektor, dan lintas jabatan. Data KPK per Maret 2026 menunjukkan sejak 2004 terdapat ribuan proses penanganan, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan berkekuatan hukum tetap, dan eksekusi. ([KPK](#)) Pada 2025 saja, KPK melaporkan 11 operasi tangkap tangan, 118 tersangka, serta pemulihan aset negara sekitar Rp1,53 triliun. ([KPK](#))

3. Sebab-Sebab Utama Korupsi di Indonesia

1. Konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan kuat

Korupsi tumbuh ketika pejabat memiliki diskresi besar, tetapi akuntabilitas kecil. Dalam birokrasi, diskresi diperlukan untuk mengambil keputusan, tetapi diskresi tanpa transparansi membuka ruang penyalahgunaan. Perizinan, pengadaan, proyek infrastruktur, tata ruang, pertambangan, kehutanan, dan BUMN menjadi rawan bila keputusan publik dapat "dinegosiasikan" secara tertutup.

2. Biaya politik yang mahal

Korupsi politik sering bermula dari kebutuhan membiayai kontestasi elektoral, partai politik, tim sukses, dan jaringan patronase. Jika pembiayaan politik tidak transparan, pejabat terpilih terdorong mencari "pengembalian modal politik" melalui proyek, jabatan, perizinan, atau konsesi ekonomi.

3. Patronase, nepotisme, dan konflik kepentingan

Korupsi di Indonesia sering bersifat relasional: bukan hanya transaksi uang, tetapi juga jaringan keluarga, kelompok, partai, pengusaha, birokrat, dan aparat. Nepotisme membuat jabatan publik tidak lagi diisi berdasarkan kompetensi dan integritas, tetapi berdasarkan kedekatan. Akibatnya, lembaga negara melemah karena loyalitas personal mengalahkan loyalitas kepada hukum dan kepentingan publik.

4. Pengadaan barang dan jasa yang rawan manipulasi

Pengadaan publik adalah salah satu wilayah paling rawan. OECD mencatat bahwa pengadaan publik melibatkan transaksi besar, kepentingan finansial tinggi, prosedur kompleks, dan interaksi intens antara sektor publik dan swasta, sehingga rentan terhadap korupsi, kolusi, konflik kepentingan,

salah kelola, dan fraud. OECD juga mengutip estimasi bahwa 8–25% investasi publik global dapat hilang karena salah kelola dan korupsi. ([OECD](#))

5. Lemahnya penegakan hukum dan risiko impunitas

Korupsi tetap hidup ketika pelaku merasa peluang tertangkap kecil, hukuman tidak memberi efek jera, aset hasil korupsi sulit dirampas, atau proses hukum dapat dipengaruhi kekuasaan. Transparency International Indonesia menilai memburuknya korupsi di Indonesia berkaitan dengan menyempitnya ruang publik dan tergerusnya independensi peradilan; karena itu, pemulihan demokrasi, ruang publik, dan independensi peradilan dipandang sebagai prasyarat pemberantasan korupsi. ([Transparency International Indonesia](#))

6. Tata kelola BUMN dan sumber daya alam

BUMN, proyek strategis, perizinan tambang, kehutanan, perkebunan, energi, dan infrastruktur sering menjadi titik rawan karena menyangkut aset besar, konsesi panjang, dan hubungan erat antara negara dan bisnis. Ketika transparansi rendah, muncul risiko state capture, yaitu kebijakan negara “ditangkap” oleh kepentingan elite ekonomi-politik.

7. Budaya permisif terhadap gratifikasi

Korupsi kecil sering dianggap “uang terima kasih”, “pelicin”, atau “tradisi birokrasi”. Ini berbahaya karena mengaburkan batas antara sopan santun sosial dan penyalahgunaan jabatan. Dalam jangka panjang, budaya permisif membuat masyarakat terbiasa membayar untuk memperoleh layanan yang seharusnya menjadi hak.

8. Pengawasan masyarakat belum cukup terlindungi

Jurnalis, pelapor, akademisi, LSM, dan warga adalah aktor penting pengawasan. Namun, bila kritik dibatasi, pelapor tidak dilindungi, atau akses informasi sulit, maka korupsi semakin tersembunyi. Dalam konteks CPI 2025, Transparency International Indonesia menekankan bahwa

penyempitan kebebasan sipil dan lemahnya akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi. ([Transparency International Indonesia](#))

4. Dampak Korupsi

Korupsi menghasilkan kerusakan berlapis.

Pertama, **kerugian fiskal**: uang publik bocor melalui mark-up, proyek fiktif, suap, komisi ilegal, dan pengadaan tidak efisien.

Kedua, **kerusakan layanan publik**: rumah sakit, sekolah, jalan, bantuan sosial, dan layanan administrasi menjadi mahal, lambat, atau berkualitas rendah.

Ketiga, **ketimpangan sosial**: yang kaya dan dekat dengan kekuasaan mendapat akses lebih besar, sementara rakyat kecil membayar biaya korupsi melalui layanan buruk dan kesempatan yang tertutup.

Keempat, **kerusakan moral kelembagaan**: pegawai jujur tersingkir, sedangkan pelaku yang punya jaringan justru naik posisi.

Kelima, **menurunnya kepercayaan publik**: masyarakat menjadi sinis terhadap negara, hukum, pemilu, pajak, dan kebijakan pembangunan.

5. Solusi Strategis

1. Memperkuat independensi lembaga antikorupsi dan peradilan

Pemberantasan korupsi membutuhkan KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BPK, BPKP, inspektorat, dan Ombudsman yang kuat, profesional, dan bebas intervensi politik. KPK sendiri secara kelembagaan diposisikan sebagai lembaga negara independen yang menjalankan tugas bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. ([KPK](#))

Solusi konkret: seleksi pimpinan lembaga penegak hukum harus transparan, berbasis rekam jejak, bebas konflik kepentingan, dan diawasi publik.

2. Reformasi pembiayaan politik

Partai politik dan kampanye harus dibiayai secara transparan. Sumbangan politik perlu dibuka, diaudit, dan dibatasi. Negara dapat memberi bantuan keuangan kepada partai, tetapi harus berbasis akuntabilitas, kaderisasi, pendidikan politik, dan audit independen.

Tanpa reformasi pembiayaan politik, korupsi akan terus berulang karena pejabat publik terdorong mencari dana dari proyek, izin, dan jabatan.

3. Transparansi pengadaan publik

Pengadaan harus bergerak dari sekadar e-procurement menuju **open contracting**: seluruh siklus pengadaan dibuka, mulai dari perencanaan, tender, pemenang, kontrak, perubahan kontrak, realisasi, hingga evaluasi manfaat. Ini penting karena pengadaan publik adalah wilayah risiko tinggi. OECD menekankan pentingnya transparansi, integritas, kompetisi, dan pengelolaan konflik kepentingan dalam pengadaan publik. ([OECD](#))

4. Membuka data beneficial ownership

Korupsi modern sering memakai perusahaan cangkang, nominee, keluarga, atau jaringan bisnis untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Karena itu, data **beneficial ownership** harus terbuka, akurat, terverifikasi, dan terhubung dengan pengadaan, perizinan, pajak, pertanahan, pertambangan, dan perbankan. UNODC menekankan bahwa transparansi beneficial ownership adalah alat penting untuk melawan korupsi dan aliran keuangan gelap. ([UNODC](#))

5. Digitalisasi yang disertai audit algoritmik

Digitalisasi dapat mengurangi tatap muka dan pungutan liar, tetapi digitalisasi saja tidak cukup. Sistem digital harus memiliki jejak audit,

interoperabilitas data, deteksi anomali, dan perlindungan dari manipulasi internal. AI dapat dipakai untuk mendeteksi pola pengadaan mencurigakan, konflik kepentingan, harga tidak wajar, perusahaan berulang, dan relasi tersembunyi antara pejabat dan vendor.

6. Penguatan LHKPN dan konflik kepentingan

Laporan harta kekayaan pejabat harus menjadi instrumen deteksi risiko, bukan formalitas tahunan. KPK melaporkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 94,89%, tetapi kepatuhan administratif perlu diikuti verifikasi substantif, analisis gaya hidup, dan tindak lanjut terhadap ketidakwajaran kekayaan. ([KPK](#))

7. Perlindungan pelapor, jurnalis, dan masyarakat sipil

Whistleblower harus dilindungi dari kriminalisasi, mutasi, intimidasi, dan kekerasan. Jurnalis investigatif dan akademisi juga harus dilindungi karena korupsi sering terbongkar melalui kerja publik yang independen. Tanpa ruang sipil yang aman, korupsi mudah berubah menjadi kekuasaan gelap yang tidak tersentuh.

8. Reformasi birokrasi berbasis merit

Jual beli jabatan harus diperlakukan sebagai kejahatan serius karena merusak fondasi negara. Promosi pejabat harus berbasis kompetensi, integritas, kinerja, dan rekam jejak. Sistem merit perlu diperkuat dengan asesmen terbuka, rotasi jabatan rawan, audit gaya hidup, dan sanksi tegas.

9. Pendidikan antikorupsi sejak dini

Pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada slogan "jujur itu hebat". Ia harus dikaitkan dengan studi kasus, etika publik, konflik kepentingan, keberanian moral, literasi hukum, dan tanggung jawab warga negara. Kampus, sekolah, organisasi profesi, gereja, masjid, komunitas, dan keluarga perlu menjadi ruang pembentukan integritas.

10. Pemulihan aset dan pemiskinan hasil korupsi

Efek jera tidak cukup dengan penjara. Yang lebih penting adalah merampas keuntungan hasil korupsi. Pemulihan aset harus menjadi prioritas melalui pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan kerja sama lintas negara. UNCAC memberi kerangka penting bagi kerja sama internasional dan pemulihan aset hasil korupsi. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

6. Agenda Prioritas untuk Indonesia

Dalam konteks Indonesia, solusi paling realistis adalah kombinasi antara **penindakan tegas, pencegahan sistemik, dan pembudayaan integritas**. Agenda prioritasnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat independensi KPK, Kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
 2. Membuka data anggaran, pengadaan, perizinan, dan beneficial ownership.
 3. Mereformasi pembiayaan partai politik dan kampanye.
 4. Memperkuat perlindungan whistleblower dan jurnalis.
 5. Mewajibkan audit konflik kepentingan pada pejabat publik.
 6. Menindak jual beli jabatan dan nepotisme sebagai akar korupsi birokrasi.
 7. Menggunakan AI dan analitik data untuk mendeteksi anomali pengadaan.
 8. Memperkuat pendidikan antikorupsi berbasis studi kasus.
 9. Memulihkan aset hasil korupsi secara agresif.
 10. Memperluas partisipasi publik dalam pengawasan layanan negara.
-

7. Kesimpulan

Riwayat korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi bukan peristiwa sesaat, melainkan penyakit struktural yang berubah bentuk dari masa ke masa. Pada masa sentralisasi, korupsi terkonsentrasi di pusat kekuasaan. Pada masa desentralisasi, sebagian menyebar ke daerah. Pada era digital, korupsi menjadi lebih canggih melalui jaringan perusahaan, data tertutup, konflik kepentingan, dan manipulasi prosedur.

Karena itu, solusi korupsi tidak cukup dengan seruan moral. Indonesia memerlukan **negara hukum yang kuat, demokrasi yang sehat, lembaga pengawas yang independen, data publik yang terbuka, birokrasi berbasis merit, pembiayaan politik yang transparan, dan budaya integritas yang ditanamkan sejak dini.**

Korupsi hanya dapat dikalahkan bila kekuasaan dibuat transparan, pejabat dibuat akuntabel, masyarakat dilindungi ketika mengawasi, dan hukum berlaku sama bagi semua.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 15 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a2cee2b-3164-83ec-93a9-372bbc212df0>